



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ROSLIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Sendang Rejo, 25 Agustus 1981, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Bhakti Dusun II Sendang Rejo, Desa Sendang Rejo Kec. Binjai, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin Cerai, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SMA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;  
Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* dibawah register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Nenek Pemohon bernama Kempri bertempat tinggal di Desa Sendang Rejo dan Kakek Pemohon bernama Sopa Wiro yang telah melangsungkan perkawinan;
- Kakek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Kakek Pemohon yaitu Sopa Wiro telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1992 di rumah karena sakit (sudah tua/lansia) dan dikebumikan di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat;
- Bahwa oleh karena itu kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Sopa Wiro (kakek pemohon) tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Kakek Sopa Wiro belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas Almarhum Kakek Sopa Wiro untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat, pada tanggal 10 September 1992 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sopa Wiro karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sambirejo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat membuktikan Akta Kematian atas nama Sopa Wiro tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang lebih baik untuk pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon diwakili Penasihat Hukumnya, setelah mana permohonan pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Photo copy KTP atas nama Rosliati NIK 1205056508810003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Photo Copy Surat Kuasa atas nama legiran memberi kuasa kepada Rosliati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Photo copy Akte Cerai atas nama Rosliati binti Suparman No 77/AC/2014/PA Stb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb



yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Foto Copy Surat Keterangan No 460-54/12.05.05.2002/VI/2013 atas nama Jepri Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sambirejo Kab Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Photo copy Kartu Keluarga No. 1205052504110006 atas Nama Rosliati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Langkat tertanggal 25 April 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi Rahayu Nofianti, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak sepupu dari saksi;
  - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Suparman dan ibunya waginem;
  - Bahwa yang Saksi ketahui tentang permohonan pemohon tersebut adalah dimana Pemohon bermohon untuk membuat akte kematian orang tua dari ayah dan Ibu pemohon (kakek) nya yang bernama Sopa Wiro dan istrinya bernama kempi;
  - Bahwa anak Sopo Wiro tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Suparman yang menikah dengan waginem anaknya ada 6 termasuk Pemohon, 2. Suharto menikah dengan Atik anaknya ada 7 orang, 3. Suharno menikah dengan Sunarti anaknya ada 2 orang termasuk saksi, 4. Rin Jemain menikah dengan Nur anaknya ada 3 orang, 5. Kelok menikah dengan Ginah anaknya ada 3 orang;
  - Bahwa Sopo Wiro meninggal nya pada tanggal 10 September 1982 di Desa sambirejo Kec.Binjai Kab.Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Kakek Sopo Wiro namun saksi tau meninggalnya dari Batu Nisan sewaktu ziarah kemakamnya terakhir didi bulan Puasa tahun 2023;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin pecah surat sertifikat tanah atas nama nenek Pemohon yang bernama Kempri suami dari Sopo Wiro orang tua Pemohon;
- Bahwa tanah pemohon tersebut di Sambirejo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa semua ahli waris sudah tahu tentang hal ini dan sudah dirembukkan keluarga namun saksi tidak ikut;
- Bahwa yang ditanami ditanah tersebut adalah ditanami sawit diatas tanah tersebut,dan tanah tersebut sudah dibagi namun belum di sertifikatkan;

## 2. Saksi Jurika handayani S Pd, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak sepupu dari saksi;
- Bahwa ayah Pemohon adalah Suparman dan ibunya waginem;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tentang permohonan pemohon tersebut adalah dimana Pemohon bermohon untuk membuat akte kematian Orang tua dari ayah dan Ibu pemohon (kakek) nya yang bernama;
- Bahwa Anak Sopo Wiro tersebut ada 8 (delapan) orang yaitu : 1.Wak Ni yang sudah meninggal dan menikah dan nama Suami nya lupa, 2. Suharti (sudah meninggal), 3. Suparman, 4. Suharto menikah dengan Atik anaknya ada 7 orang, 5. Suwarno menikah dengan Sunarti anaknya ada 2 orang termasuk saksi, 6. Rin Jemain menikah dengan Nur anakn ya ada 3 orang, 7.Legiran, 8. Leginem;
- Bahwa anak Sopo Wiro ada 8 (delapan) orang namun yang 3 (tiga) orang sudah dapat warisan dan yang 5 (lima) orang belum dapat warisan;
- Bahwa Sopo Wiro meninggal pada tanggal 10 September 1982 di Desa sambirejo Kec.Binjai Kab.Langkat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Kakek Sopo Wiro namun s aksi tau meninggalnya dari Batu Nisan sewaktu ziarah kemakamnya ter akhir didi bulan Puasa tahun 2023;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemoh on ingin pecah surat sertifikat tanah atas nama nenek Pemohon yang b ernama Kempli suami dari Sopo Wiro orang tua Pemohon;
- Bahwa tanah Pemohon tersebut di Sambirejo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa semua ahli waris sudah tahu tentang hal ini dan sudah diremb ukkan keluarga namun saksi tidak ikut;
- Bahwa tanaman yang ditanam di tanah tersebut adalah sawit dan tana h tersebut sudah dibagi namun belum di sertifikatkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan pencatatan kematian atas nama Alm Sopa Wiro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Bhakti Dusun II Sendang Rejo, Desa Sendang Rejo Kec. Binjai, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan kematian diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut: "ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menyebutkan " (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian."

Menimbang, bahwa selain itu tentang Pencatatan kematian juga diatur dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya penerbitan akta kematian yang terlambat dibuat dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status pemohon yang menjadi ahli waris yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari Alm Sopa Wiro;
- Bahwa kakek Pemohon yaitu Sopa Wiro telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1982 di rumah karena sakit (sudah tua/lansia) dan dikebumikan di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirejo;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian kakek Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi mengeluarkan Akte Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak lain agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan kematian kakek Pemohon bernama Alm Sopa Wiro dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kematian kakek Pemohon berdasarkan fakta di persidangan adalah pertanggal 10 September 1982 dalam arti kata sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pencatatan dilakukan setelah mendapatkan izin atas pejabat pencatatan sipil haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri, hal mana bersesuaian dengan surat dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 nomor 472.12/932/Dukcapil, maka Permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat diajukan permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat, pada tanggal 10 September 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sopa Wiro karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sambirejo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat membuktikan Akta Kematian atas nama Sopa Wiro tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb tanggal 12 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rehulina Brahmana, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)